KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0066/DIR/KSEI/1126

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA FASILITAS *LEGAL ENTITY IDENTIFIER* DI KSEI

Menimbang :

a. Bahwa KSEI selaku *Local Operating Unit* ("**LOU**") menyediakan layanan jasa berupa fasilitas *Legal Entity Identifier* berupa pengajuan pembuatan (*creation*), pembaruan (*renewal*), pemindahan (*transfer*) nomor LEI dari LOU lain ke KSEI maupun sebaliknya, mekanisme keberatan (*challenge*), dan pengkinian (*update*) melalui situs web (*website*) lei.ksei.co.id.

b. Bahwa pembuatan (*creation*) dan pembaruan (*renewal*) LEI di KSEI dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu yang dapat diakses melalui situs web (*website*) lei.ksei.co.id.

c. Bahwa diperlukan penetapan suatu kebijakan guna mendukung penggunaan fasilitas *Legal Entity Identifier* di KSEI sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan sebagai identitas badan hukum yang berlaku secara global.

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, KSEI memandang perlu untuk menetapkan kebijakan pembebasan biaya penggunaan fasilitas *Legal Entity Identifier* di KSEI dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pembebasan Biaya Fasilitas *Legal Entity Identifier* di KSEI.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

5. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-3175/PM.02/2023 tanggal 14 November 2023 perihal Persetujuan Jasa Lain KSEI sebagai *Local Operating Unit* (LOU);

6. *Certificate of Accreditation to* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 29 September 2026;

7. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) LEI KSEI Nomor 001675.12/DJAI.PSE/11/2026 tanggal 9 November 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. KSEI memberikan insentif kepada Pemohon LEI berupa pembebasan atas biaya terhadap pembuatan (*creation*) dan pembaruan (*renewal*) LEI sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu pada situs web (*website*) lei.ksei.co.id .

2. Ketentuan mengenai pembebasan biaya pembuatan (*creation*) dan pembaruan (*renewal*) LEI sebagaimana dimaksud dalam butir 1, berlaku bagi seluruh Pemohon LEI sejak tanggal 16 November 2026 sampai dengan tanggal 15 November 2027.

3. KSEI berwenang untuk melakukan evaluasi termasuk namun tidak terbatas pada penghentian pembebasan biaya sebagaimana diatur dalam Keputusan ini kepada Pemohon LEI.

4. Ketentuan mengenai hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh KSEI selanjutnya.

5. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah, diperbaiki, dan/atau diatur lebih lanjut sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan dan/atau terdapat hal lain yang belum cukup diatur atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 November 2026

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat	**Imelda Sebayang**
Direktur Utama	Direktur Keuangan dan Administrasi